MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8 Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510 Telp/Faks. 021-29079277

website: https://badilag.mahkamahagung.go.id email: dirjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

: 3078/DjA/HM.00/1/2023

Jakarta, 20 Januari 2023

Lampiran

: -

Hal

: Yuridiksi Sidang Isbat Kesaksian Rukvat Hilal

KepadaYth.

Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1444 Hijriah/2023, serta adanya Permohonan Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dari Kementerian Agama Republik Indonesia, diharapkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengingat pentingnya Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal tersebut agar Ketua Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama untuk mempersiapkan diri dengan menunjuk hakim sebagai hakim yang akan melaksanakan Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal sesuai permohonan Kementerian Agama RI;
- Jumlah hakim yang ditunjuk agar menyesuaikan dengan jumlah lokasi pengamatan hilal yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI;
- 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan, maka ketua Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diharapkan dapat mengkoordinasikan dengan Pemerintah setempat agar pelaksanaan Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dipimpin oleh hakim yang bertugas pada yurisdiksi dimana pengamatan hilal dilaksanakan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Catatan :

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."